

PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM TERHADAP PERKARA GUGAT CERAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

Lalu Irawan Muda

Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Lombok Timur

Email: irawanmuda31@gmail.com

Abstrak: Studi kasus di penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan Hakim memutuskan perkara gugat cerai sebelum dua tahun suami meninggalkan istrinya, untuk mengetahui pandangan Hakim tentang ketentuan meninggalkan istri selama dua tahun sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Selong kelas 1B. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan Hakim memutuskan perkara Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Sel. gugat cerai sebelum dua tahun. Majelis Hakim memutuskan dengan pasal 116 (f) kompilasi hukum Islam, dengan alasan, gugatan tersebut beralasan hukum, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi cek cok perselisihan yang tidak dapat di rukunkan kembali, penggugat telah mengalami penderitaan secara lahir maupun batin. Pandangan Hakim tentang meninggalkan istri selama dua tahun lebih tanpa sepengetahuan pihak lain. Maka majlis Hakim memutuskan dengan pasal 116 (b) kompilasi hukum Islam, dengan alasan gugatan tersebut beralasan hukum. Dampak yang timbul akibat putusan Hakim tersebut, putusannya ikatan antara kedua belah pihak, hak asuh anak, dan pembagian harta gono gini.

Kata Kunci : *Gugatan, Pertimbangan Majelis Hakim, Perceraian*

PENDAHULUAN

Tujuan membangun kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, bahagia dan tentram bersama. Namun, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan rumah tangga, adu argument suami istri tidak terhindarkan, mereka merasa tidak nyaman dan tidak tentram lagi dalam perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina rumah tangga tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan.¹ Sebenarnya putusannya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad adalah sebuah ikatan atau dapat dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya dapat lepas kemudian disebut dengan *Thalaq*, makna dari *Thalaq* itu sendiri adalah melepaskan perkawinan. Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar ketika suami istri tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan percekocokan dalam rumah tangga yang tidak bisa didamaikan

¹ Chuzaemah TY anggo dan A. Hafidz Anshary. A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut dengan *Thalaq* (perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan – alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci ALLAH SWT.² Jadi perkawinan harus di jaga dengan baik karena itu adalah amanah, dan apabila tidak ada jalan lain untuk rujuk maka ambilah jalan yaitu cerai, dan cerai tersebutpun perkara halal namun dibenci sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. “*Halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq*”, (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim, dari Ibn., Umar)³ Berdasarkan hadits tersebut menyatakan bahwasanya perbuatan yang halal namun dibenci Allah adalah perceraian, yang mana Allah tidak melarang cerai tapi hanya saja cerai adalah satu-satunya jalan yang diambil apabila keadaan dalam rumah tangga tidak memungkinkan lagi untuk dipersatukan kembali.

Kehidupan rumah tanggamenempatkan seorang suamisebagai sosok yang bertanggung jawab terutama dalam hal ekonomi keluarga. Namun faktanya tidak jarang seorang suami tidak mampu memberikan kecukupan secara ekonomi untuk keluarganya, sehingga baik suami maupun istri tidak jarang saling bahu-membahu bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. untuk memenuhi kebutuhan keluarga seorang suami pergi ke luar negeri menjadiTenaga Kerja Indonesia, tujuan kepergian suami ke luar negeri ingin merubah nasib ekonomi keluarga, namun pada kenyataanya tidak mudah bahkan tidak sesuai harapan, di sisi lain tidak menutup kemungkinan timbul masalah-masalah yang dapat memicu keretakan keluarga, seperti adanya penyelewengan, anak-anak yang tidak terurus, krisis kepercayaan antar pasangan, dan hal lainnya yang menimbulkan perselisihan keluarga baru dalam rumah tangga.⁴

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan sebagai berikut : Pertama salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, kedua salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, ketiga salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. keempat salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal yang lain diluar kemampuannya, kelima salah

² Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah* 8, Diterjemahkan oleh Moh Thali, (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1996) cet. Ke-1, Hlm. 92

³ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Jami al-Saghir*, Juz 1, (Bandung: al-Ma'arif), h. 5.

⁴ Nuruliana. H, *Perceraian dengan Alasan Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 8.

satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban suami istri, keenam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga.⁵

Gugat cerai adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dengan ikatan perkawinan dengan berserta *iwadh* berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan *Thalaq*, gugat cerai pemberian hak yang sama pada wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak *Thalaqnya*, yang menyadarkan istripun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan.⁶

METODE

Desain yang digunakan Peneliti jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok timur, dalam penulisan ini. Permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “Studi Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara gugat cerai Pekerja migran indonesia (PMI) (Studi Kasus Pengadilan Agama Selong).

Jenis pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan kata lain adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang ada pada masyarakat.⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya pada penyelesaian masalah. Peneliti ini termasuk penelitian empiris, karena hendak mengetahui putusan majlis Hakim terhadap perkara gugat cerai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pengadilan Agama Selong Kelas I B.

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Selong kelas I B. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini. Adapun waktu penelitian dari bulan Juli sampai bulan Oktober 2022.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi putusan adalah salah satu cara untuk mendapatkan data-data dengan mengamati dan mempelajari putusan tersebut, dan dari putusan tersebutlah penulis dapat mengetahui akar permasalahan dari kasus

⁵Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undnag-Undang No.1 Tahun 19744 Pasal 16

⁶Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia 2000).Cet ke-1,hlm.172.

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm, 39.

tersebut sehingga berujung pada sebuah perceraian yang merugikan kedua belah pihak. Untuk memahami teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode ijtihad Hakim dalam melalui berbagai buku dan literatur yang dipandang mewakili (representatif) dan berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Gugat Cerai Akibat Ditinggal Suami Yang Belum Genap 2 (Dua) Tahun.

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.⁸

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan gugat cerai pada wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Selong yang mengatakan dalam memutus suatu perkara ada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan selama persidangan

Dalam persidangan tidak menutup kemungkinan ada saja perubahan-perubahan. Adanya perubahan itu bisa saja menjadi pertimbangan para Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat seperti yang disampaikan oleh Bapak Firman selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Selong “selama proses persidangan bisa saja ada yang berubah, misalnya saat dibacakan gugatan, si tergugat membantah gugatan-gugatan penggugat, setelah replik, duplik, pihak tergugat membenarkan gugatan penggugat, ini bisa menjadi pertimbangan Hakim”

2. Pembuktian tertulis dan saksi

Pada tahapan pembuktian penggugat maupun tergugat diberikan waktu untuk menghadirkan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti para saksi. Dalam hal ini, biasanya yang menjadi pokok pertimbangan dalam bukti tertulis adalah buku nikah. Dengan adanya buku nikah tersebut menunjukkan bahwa pernikahan mereka sudah tercatat menurut Undang-Undang hukum positif. Adapun pertimbangan pokok dalam hal persaksian adalah tatkala saksi berusaha meyakinkan dan membenarkan petitum gugatan-gugatan penggugat. Mengenai benar atau tidaknya tergantung Hakim yang menilainya.

⁸Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 94.

3. Dalil gugatan

Adapun dalil gugatan penggugat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor. 220/Pdt.G/2022/PA.Sel sebagai berikut.

- 1) Bahwa puncak ketidak harmonisan pada bulan mei 2021, akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.
- 2) Perselisihan tersebut di sebabkan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat, memiliki sipat egois dan sering melakukan kekerasan rumah tangga.
- 3) Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 4) Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.⁹

Adapun putusan Hakim dalam kasus di atas yang dikeluarkan tidak luput dari beberapa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut, pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan tinggi/mahkama agung. Pertimbangan Hakim harus di lakukan dengan teliti, sebab menentukan keadilan dan mengandung kepastian hukum, apabila pertimbangan tersebut bisa di batalkan oleh pengadilan tinggi/mahkama agung.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Selong berpedoman pada pasal 19 huruf f PP No 1 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI dalam penyelesaian perkara gugat cerai di bawah dua tahun. Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi Karen alasan; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara.¹⁰ Disamping itu, putusan Hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada (Ratio Decidendi).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu di hadapkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Perkara gugat cerai karena

⁹Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor. 220/Pdt.G/2022/Pa.Sel, tentang Cerai Gugat.

¹⁰Apit farid SH.I, Wawancara Hakim (Pengadilan Agama Selong, 8 agustus 2022).

ditinggal suami di bawah dua tahun berpedoman pada pasal 19 f PP No 1 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI. Hakim menyelesaikan perkara ini mempertimbangkan isi dari gugatan.

Penafsiran gramatikal memberikan arti pada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa. Oleh karena itu, penafsiran UU pada dasarnya merupakan penjeasan dari segi bahasa yang digunakan maka menjadi jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa.¹¹ Hakim juga mencermati mengenai dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam isi gugatan suami yang meninggalkan istri bahwa dua tahun, Gugatan yang menonjol terletak pada pertengkaran yang mengakibatkan suami meninggalkan istri menurut salah satu Hakim suami yang meninggalkan sebagai akibat adanya pertengkaran maka dalil yang dipakai hakim ialah pasal yang mengatur tentang alasan perceraian karena pertengkaran bukan karena suami meninggalkan istri.

Pertimbangan hukum yang dipakai Hakim sesuai dengan legal justice (keadilan hukum) adalah keadilan yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai pelaksana undang-undang.¹²

Penyelesaian perkara gugat cerai karena suami yang meninggalkan istri di bawah dua tahun memerhatikan asas kepastian hukum yang memakai pasal 19 f PP No 1 Tahun 1975 jo 116 f KHI sedangkan asas keadilan memerhatikan keadaan prosuderal atau legal justice yang ada didalamnya. Dan terakhir asas kemanfaatan, Hakim menjaga kemaslahatan diterimanya perkara ini dengan melihat kemudhoratan yang akan diterima oleh penggugat.

Pandangan Hakim Tentang Ketentuan Meninggalkan Istri Selama Dua Tahun Atau Lebih.

Pandangan Hakim yang digunakan dalam hal di tersebut, Hakim berpendapat bahwa apabila seorang suami meninggalkan istrinya dua tahun lebih maka ia telah melanggar pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (b) peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) kompilasi hukum Islam, karena sah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berterut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya

Dalam hal tersebut, penafsiran Hakim terhadap ketentuan suami yang meninggalkan istri tidak hanya berlaku 2 tahun, undang-undang telah jelas menyatakan bahwa 2 tahun

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi penelitian hukum normatif*. (Malang :banyumedia),2006 Hlm.220

¹²Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 94.

berturut-turut, namun tidak hadirnya tergugat dalam persidangan bisa jadi membuat Hakim memutuskan dan mengabulkan perkara tersebut, di samping itu istri juga tidak lagi menerima nafkah sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Ketentuan batas waktu orang yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas dan sah, tidak menjelaskan batas waktu pergi, namun istri malah tidak boleh mengajukan gugat cerai ke pengadilan, kecuali sudah ada kepastian tentang suami tersebut telah meninggal dunia.¹³

Ketentuan seseorang dapat dikatakan sebagai meninggalkan istri seperti yang dikemukakan di atas paling sedikit meninggalkan istri setelah dua tahun, hal tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama apabila suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan istri tersebut merasa dirugikan secara lahir dan batin. Penentuan 2 tahun di atas bertujuan untuk memastikan bahwa suami tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia, apabila dalam waktu dua tahun suami tersebut masih tidak ada kabar tentang dirinya maka Hakim boleh memutuskan bahwa suami telah meninggal dunia, dan boleh mengabulkan perceraian pernikahan suami istri tersebut, maka ia dapat menjalankan idah wafat, kemudian sang istri diperbolehkan menikah lagi.

Dampak Yang Timbul Akibat Putusan Hakim tersebut

Dampak yang timbul akibat putusan Hakim tersebut sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suami dan istri mengalami kedudukan yang sama dimata hukum, tersebut mengajukan gugatan perceraian terhadap suami. Untuk melakukan perceraian sah mempunyai bukti yang cukup dan alasan yang kuat bahwa antara suami dan istri pergi meninggalkan istri karena ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka sesuai dengan pasal 31 ayat 2 tersebut dilaksanakan didepan persidangan pengadilan, dan perceraian itu terjadi setelah putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Implikasi (dampak) yang timbul akibat putusan Hakim tersebut :

- 1) Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari pengadilan agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
- 3) Pembagian harta gono gini yaitu harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung.

¹³Wawancara Apid Farid SH.I, Hakim Pengadilan Agama Selong 8 Agustus 2022

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu Hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklarifikasi antara yang penting dan tidak dan menanyakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan Hakim perlu adanya pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi putusan objektif atau tidaknya.¹⁴

Dengan diprolehnya suatu fakta yang berkaitan dengan duduk perkara antara penggugat dan tergugat telah terjadi peselisihan yang tidak mungkin dirukunkan kembali.¹⁵ Dalam halaman sebelumnya penyebab perceraian yang dominan dalam kasus ini ialah gugat cerai akibat ditinggal suami dalam waktu yang kurang dari dua tahun istri telah memutuskan atau menyerahkan masalah ini ke pengadilan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi dari pertimbangan majelis Hakim pada perkara Nomor. “220/Pdt.G/2022/PA.Sel”, yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya tentang studi putusan Hakim dalam perkara gugat cerai di tinggal suami, maka peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum Hakim dalam menentukan masa suami yang meninggalkan istri adalah menggunakan pasal 19 f PP no 1 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI karena suami yang meninggalkan istri di sini hanya sebagai akibat dari adanya perselisihan. Pandangan Hakim tentang ketentuan meninggalkan istri selama dua tahun dalam UU perkawinan dan hukum Islam dalam dan PP No 9 tahun 1975 pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang pernikahan, tercantum dalam pasal 116 huruf (b) PP No 9 Tahun 1975 sama dengan pasal 116 KHI huruf b pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami istri dapat mengajukan cerai ke pengadilan agama dengan alasan salah satu pihak lain tanpa alasan yang sah dan jelas setelah pihak tersebut meninggalkan selama 2 tahun berturut turut.
- 2) Dampak yang timbul akibat putusan Hakim tersebut, 1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari pengadilan agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak, 2. Adanya ketentuan yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, 3. Pembagian harta gono gini yaitu harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung.

¹⁴R. Sueroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafik,2004) Cet. 6,Hlm.79

¹⁵Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981),Hlm . 60

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981)
- Chuzamah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary. A. Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002).
- Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah 8*, Diterjemahkan Oleh Moh Thali, (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1996) Cet. Ke-1
- R. Sueroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2004) Cet. 6,
- Nuruliana. H, *Perceraian Dengan Alasan Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008),
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 16
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2000). Cet Ke-1
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2019),
- Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor. 220/Pdt.G/2022/Pa.Sel, Tentang Cerai Gugat.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia), 2006.
- Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Al-Jami Al-Saghir*, Juz 1, (Bandung: Al-Ma'arif), H. 5.